



ISSN 2541-6502  
E-ISSN 2776-9844

**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK DAN  
PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI  
JEJARING SOSIAL**

**Agies Noor Mahardika<sup>1</sup>, Rahmad Budi Hikmawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Walisongo, Email : [agies17082004@gmail.com](mailto:agies17082004@gmail.com)

<sup>2</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Walisongo, Email : [rahmadbudi@gmail.com](mailto:rahmadbudi@gmail.com)

---

**Abstract**

*Social networks have become an integral part of modern life, facilitating communication, interaction and expression of individuals globally. However, the use of social networks also carries risks in the form of spreading content that damages reputations and abuse of freedom of expression. Analysis of defamation and abuse of freedom of expression on social networks is an important topic in this context. This research uses a qualitative approach by collecting data from various social networking platforms, including case studies involving reputation-damaging content and abuse of freedom of expression. Analysis is carried out using a conceptual framework that identifies behavioral patterns, motivations and the impact of the abuse. The research results show that defamation on social networks can have a serious impact on individuals and organizations. Reputational damaging content can spread quickly and create a negative image that is difficult to erase. Meanwhile, abuse of freedom of expression is often driven by motivations such as political, economic or personal interests, resulting in intense and sometimes toxic debates. This analysis underscores the importance of managing and monitoring content on social networks. These platforms need to adopt stricter policies against abuse and reputation-damaging content, while still respecting freedom of expression. Additionally, individuals also need to increase their digital literacy to recognize and respond wisely to reputation-damaging content. Awareness of potential risks in social networks must increase, and joint efforts from users, platforms and governments are needed to create a safer and healthier online environment. In this way, we can harness the positive potential of social networks while maintaining the good name and integrity of individuals and society.*

**Keywords:** *Defamation, Abuse of Freedom of Expression, Social Network.*

---

**Abstrak**

*Jejaring sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memfasilitasi komunikasi, interaksi, dan ekspresi individu secara global. Namun, penggunaan jejaring sosial juga membawa risiko dalam bentuk penyebaran konten yang merusak reputasi dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Analisis pencemaran*

---

nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial menjadi topic penting dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai platform jejaring sosial, termasuk studi kasus yang melibatkan konten yang merusak reputasi dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Analisis dilakukan dengan menggunakan framework konseptual yang mengidentifikasi pola perilaku, motivasi, dan dampak dari penyalahgunaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di jejaring sosial dapat berdampak serius pada individu dan organisasi. Konten merusak reputasi dapat menyebar dengan cepat dan menciptakan citra negatif yang sulit dihapus. Sementara itu, penyalahgunaan kebebasan berekspresi seringkali didorong oleh motivasi seperti kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi, yang menghasilkan perdebatan yang intens dan terkadang toksik. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya mengelola dan mengawasi konten di jejaring sosial. Platform-platform ini perlu mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan dan konten merusak reputasi, sambil tetap menghormati kebebasan berekspresi. Selain itu, individu juga perlu meningkatkan literasi digital mereka untuk mengenali dan merespons konten yang merusak reputasi dengan bijak. Kesadaran akan potensi risiko di jejaring sosial harus meningkat, dan upaya bersama dari pengguna, platform, dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan sehat. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan potensi positif jejaring sosial sambil menjaga nama baik dan integritas individu dan masyarakat.

**Kata kunci : Pencemaran Nama Baik, Penyalahgunaan Kebebasan Berekspresi, Jejaring Sosial**

---

## 1. PENDAHULUAN

Jejaring sosial telah menjadi entitas tak terhindarkan di era digital saat ini. Dengan jutaan pengguna yang terhubung melalui berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya, komunikasi serta pertukaran informasi antara individu dan kelompok telah mengalami transformasi yang mendalam. Jejaring sosial menyediakan wadah untuk berekspresi, berbagi pandangan, mengembangkan jaringan sosial, dan mengakses berita dan informasi terbaru. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi ini, muncul juga permasalahan serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Salah satu permasalahan yang semakin memprihatinkan adalah pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial. Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dijamin dalam banyak konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Namun, penggunaan kebebasan ini tidak jarang melampaui batas, menciptakan kerusakan sosial dan merusak reputasi individu dan organisasi<sup>1</sup>. Pencemaran nama baik adalah fenomena di mana individu atau kelompok diserang secara pribadi, fitnah, atau disinformasi yang merusak

---

<sup>1</sup> Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiantara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 262.

reputasi mereka<sup>2</sup>. Hal ini dapat menghancurkan karier, merusak hubungan pribadi, dan bahkan berdampak pada kesejahteraan mental korban. Di sisi lain, penyalahgunaan kebebasan berekspresi melibatkan tindakan yang bertujuan menyebarkan informasi palsu, membakar suasana hati, atau bahkan merendahkan martabat seseorang.

Pentingnya pembahasan ini semakin terasa dalam konteks global saat ini, Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Th 2012 Pasal 14 Tentang larangan menyebarkan informasi yang tidak benar dan juga dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 Tentang perlindungan data pribadi pada pasal 15 yang dimana menyebutkan aturan larangan menyebarkan data pribadi tanpa izin. Namun berita palsu, hoaks, dan disinformasi dapat menyebar dengan cepat dan luas di jejaring sosial, menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat. Selain itu, penyalahgunaan kebebasan berekspresi juga terkait dengan konflik politik, sosial, dan budaya yang semakin memanas, dengan platform-platform jejaring sosial sering menjadi medan perang utama.

Dalam konteks ini, penelitian dan analisis pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial sangat penting karena dapat menyebabkan dampak yang sangat vital yang dapat merusak nama baik kita sendiri maupun pihak yang terlibat. Tujuan utama adalah untuk memahami pola perilaku, motivasi, dan dampak dari penyalahgunaan ini, serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Artikel ini akan menyelidiki lebih dalam tentang fenomena ini, menganalisis hasil penelitian terbaru, metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan kesimpulan penting yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan ini di masa depan. Dengan demikian, pembahasan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kompleks yang berkembang di dunia jejaring sosial saat ini. <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Taufik, M. H., Nasution, Z. Z., Maulidin, M. Y., & Muttaqin, M. I. (2024). Dampak Fitnah Terhadap Perilaku Gen Z: Mengungkap Realitas Dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 9.

<sup>3</sup> Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam analisis pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial sangat penting untuk memahami fenomena ini dengan baik dan mengambil tindakan yang tepat. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan pendekatan analitik untuk merinci pola perilaku, motivasi, serta dampak penyalahgunaan tersebut. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang metode yang digunakan:

### 1. Pengumpulan Data

- a. **Survei dan Wawancara:** Mengumpulkan data melalui survei online dan wawancara dengan pengguna jejaring sosial yang telah menjadi korban atau pelaku pencemaran nama baik atau penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Wawancara mendalam digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif individu yang terlibat.
- b. **Analisis Konten:** Melakukan analisis konten atas postingan, komentar, dan konten lainnya di berbagai platform jejaring sosial yang relevan. Ini mencakup pengumpulan data teks, gambar, dan video yang berkaitan dengan penyalahgunaan kebebasan berekspresi.

### 2. Analisis Data

- a. **Analisis Teori Konten:** Menggunakan kerangka konseptual dan teori yang relevan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Ini mencakup mengidentifikasi pola perilaku, seperti jenis penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang paling umum, motif di balik tindakan tersebut, serta dampaknya pada individu dan masyarakat.
- b. **Analisis Sentimen:** Menggunakan alat analisis sentimen untuk mengukur reaksi emosional terhadap konten yang diposting. Ini membantu dalam memahami tingkat positif atau negatifnya dampak dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi.

### 3. Studi Kasus

- a. **Studi Kasus Korelatif:** Memilih beberapa studi kasus yang mencakup berbagai konteks, seperti konten politik, konten ekonomi, dan konten sosial, untuk

mendalami dinamika penyalahgunaan kebebasan berekspresi.

#### **4. Analisis Perbandingan**

**a. Perbandingan Platform:** Membandingkan berbagai platform jejaring sosial untuk mengidentifikasi perbedaan dalam penyalahgunaan kebebasan berekspresi dan respons platform terhadapnya.

#### **5. Evaluasi Kebijakan Platform**

**a. Studi Kebijakan Platform:** Menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh platform jejaring sosial terkait dengan penyalahgunaan kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial adalah Sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (3) tindakan menghina atau merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi palsu, masalah yang semakin mendominasi percakapan di era digital ini. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dan dampak besar yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembahasan ini, kami akan merinci aspek-aspek penting terkait dengan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial<sup>4</sup>.

#### **a. Pengaruh Jejaring Sosial dalam Kehidupan Modern**

Jejaring sosial telah menjadi kekuatan besar dalam mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Mereka memfasilitasi komunikasi lintas batas geografis, memungkinkan berbagi pemikiran, pandangan, dan ide, serta memberi platform bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, sebagai tempat untuk kebebasan berekspresi, mereka juga membawa potensi penyalahgunaan yang signifikan.<sup>5</sup>

#### **b. Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik di jejaring sosial Undang-Undang Informasi dan

---

<sup>4</sup> Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).

<sup>5</sup> Indriani, F. (2016). *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat* (Doctoral dissertation, Riau University).

Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (3) dan 28 Ayat (1) seringkali melibatkan tindakan seperti fitnah, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi seseorang. Dampaknya bisa sangat merugikan, baik secara pribadi maupun profesional. Individu yang menjadi korban pencemaran nama baik dapat mengalami stres psikologis, penurunan harga diri, dan bahkan dampak negatif pada karier mereka. Pencemaran nama baik juga dapat mengganggu hubungan sosial dan mengarah pada isolasi<sup>6</sup>.

**c. Penyalahgunaan Kebebasan Berekspresi**

Sementara kebebasan berekspresi adalah hak fundamental, penyalahgunaan kebebasan ini di jejaring sosial sering kali mencakup tindakan seperti menyebarkan konten berbahaya, memicu perpecahan sosial, atau menciptakan hoaks yang menyesatkan. Ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan, dan terkadang konflik yang lebih besar dalam masyarakat. Penyalahgunaan kebebasan berekspresi juga sering kali didorong oleh motif politik, ekonomi, atau pribadi, yang memperburuk situasi<sup>7</sup>.

**d. Dampak Psikologis**

Korban dari pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial seringkali menghadapi dampak psikologis yang serius. Mereka bisa mengalami kecemasan, depresi, dan bahkan mengembangkan gangguan stres pasca trauma. Pengaruh psikologis ini dapat berlangsung lama dan memerlukan bantuan profesional.

**e. Tanggapan Platform Jejaring Sosial**

*Platform* jejaring sosial memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Karena dalam pengertiannya peran penting platform jejaring sosial bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dan komunikasi, membangun komunitas dan jaringan, efisiensi terhadap membantu orang untuk terhubung dengan teman dan keluarganya. Serta kesadaran dalam peran

---

<sup>6</sup> Syifa, A., & Ula, D. M. (2024). DAMPAK CYBERBULLYING TERHADAP MENTAL DAN PERILAKU SOSIAL REMAJA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 42-56.

<sup>7</sup> Muhlizar, M., Purba, N., & Sihombing, D. B. (2023). Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 TTG Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Putusan NO 884/PID. SUS/2020/PN-MDN. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(1), 211.

penting platform tersebut dapat meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi dan mampu untuk mengembangkan identitas diri. Beberapa platform telah mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terkait dengan penyalahgunaan kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik<sup>8</sup>. Mereka menggunakan algoritma untuk mendeteksi konten yang merugikan dan memblokir atau menghapusnya. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sensorship dan kebebasan berbicara.

**f. Perlunya Literasi Digital**

Untuk mengatasi masalah ini, literasi digital adalah kunci. Individu perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk mengenali konten yang merusak reputasi, berbagi informasi yang akurat, dan merespons dengan bijak terhadap konten yang merugikan. Pendidikan dan pelatihan digital yang lebih baik diperlukan di semua tingkatan masyarakat. Karena dalam pengertian literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan bijak. Agar dapat tercapainya tujuan dari literasi digital tentang upaya peningkatan kemampuan individu dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam era digital yang begitu dinamis ini, analisis pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial telah mengungkapkan kerumitan dan dampak yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Jejaring sosial, yang pada awalnya dirancang untuk memfasilitasi komunikasi, berbagi ide, dan memperluas jaringan sosial, kini juga telah menjadi panggung bagi penyalahgunaan yang dapat merusak reputasi individu dan organisasi.<sup>9</sup>

Dalam konteks ini, pencemaran nama baik di jejaring sosial adalah ancaman serius terhadap integritas dan kesejahteraan individu. Tindakan seperti fitnah, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu dengan cepat dapat mengubah hidup

---

<sup>8</sup> Fikri, A. M. M. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 6(1), 2310..

<sup>9</sup> RADITYA, I. K. P. P. (2021). *PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

seseorang menjadi mimpi buruk, dengan konsekuensi yang meluas ke aspek profesional dan pribadi. Lebih dari sekadar kerugian material, pencemaran nama baik dapat menggoyahkan harga diri, merusak hubungan, dan menyebabkan ketidakstabilan mental yang signifikan sesuai dengan peraturan yang mengatur yaitu Pasal 433 UU 1/2023 dalam pengertiannya seperti Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta..

Di sisi lain, penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial mencakup penyebaran konten yang berbahaya, perpecahan sosial, dan penciptaan hoaks dan informasi yang terksam membahayakan dan menyesatkan sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi Setiap orang yang menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutaan).Dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Motif politik, ekonomi, atau pribadi seringkali menjadi pendorong di balik tindakan penyalahgunaan ini, yang semakin memperburuk situasi<sup>10</sup>.Namun, dalam upaya mengatasi masalah ini, perlu diingat bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dijaga<sup>11</sup>. Tanggung jawab bukan hanya ada pada platform jejaring sosial yang harus mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan, tetapi juga pada individu untuk menjadi lebih literat dalam dunia digital. Literasi digital adalah kunci untuk mengidentifikasi konten merugikan dan meresponsnya dengan bijak.

Dalam kesimpulannya, untuk menghadapi tantangan pencemaran nama baik

---

<sup>10</sup> Nariswari, A. F. (2022). *AKIBAT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).

<sup>11</sup> Olivia, D. (2020). Hakikat Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 1(2).

dan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di jejaring sosial, diperlukan kolaborasi antara platform, pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan individu dari dampak negatifnya. Dengan kesadaran yang lebih besar tentang potensi risiko di jejaring sosial dan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman, sehat, dan inklusif, kita dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat positif bagi masyarakat global saat ini.

### **UCAPAN TERIMAKASIH (*Acknowledgments*)**

Dengan diselesaikannya jurnal ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, yang berkontribusi dalam membantu penyempurnaan penulisan artikel ini. Dan sumber – sumber data yang penulis kutip dan analisis dari internet Terimakasih telah memberikan sumber informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan artikel. Tempat penulis untuk mencari data dan informasi sebagai sumber data penulisan, serta tidak luput para dosen pengajar di Universitas Ngurah Rai yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indriani, F. (2016). *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiantara, M. M. (2021). Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Muhlizar, M., Purba, N., & Sihombing, D. B. (2023). Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 TTG Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Putusan NO 884/PID.

- SUS/2020/PN-MDN. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(1).
- Nadha, P. D. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Nariswari, A. F. (2022). *AKIBAT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Olivia, D. (2020). Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- RADITYA, I. K. P. P. (2021). *PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Syifa, A., & Ula, D. M. (2024). DAMPAK CYBERBULLYING TERHADAP MENTAL DAN PERILAKU SOSIAL REMAJA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1).
- Taufik, M. H., Nasution, Z. Z., Maulidin, M. Y., & Muttaqin, M. I. (2024). DAMPAK FITNAH TERHADAP PERILAKU GEN Z: MENGUNGKAP REALITAS DAN TANTANGAN. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi (UU ITE)

PERATURAN PEMERINTAH NO. 82 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Termasuk Pengamanan Data Pribadi dan Pencegahan Pencemaran Nama Baik.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 5 TAHUN  
2020 Tentang Standar Pengamanan Data Pribadi

